

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan**

Selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *good corporate governance* (GCG) menjadi kian populer. Menurut Daniri (2005) dalam Kaihatu (2006) alasan istilah GCG menjadi kian populer: pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negara-negara tersebut. Menurut Syakhroza (2005) konsep *governance* mulai menguat di Indonesia pasca krisis ekonomi di akhir tahun 1997.

Menurut sebuah *survey* yang dilakukan oleh *World Bank* (2007) dalam Daniri (2007) menunjukkan ada perbaikan dalam situasi bisnis di Indonesia, misalnya pada pembentukan usaha baru, disebutkan bahwa Indonesia telah menunjukkan adanya reformasi positif, dengan percepatan pemberian persetujuan pemberian lisensi usaha dari Departemen Kehakiman, dan juga simplifikasi persyaratan usaha. Selain itu, kini Indonesia juga telah melakukan pencatatan semua kreditur dalam "*credit registries*", dan memperbesar pagu kredit hampir 5 kali lipat, ini tentunya akan memudahkan para entrepreneur untuk menambah

modal usahanya tapi juga menjaga terhadap risiko pemberian kredit bermasalah. Walaupun demikian dalam urutan peringkat Indonesia malah menurun dari total 175 negara, Indonesia berada pada posisi 135, turun 4 peringkat dibanding tahun lalu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa penerapan *governance* yang baik di Indonesia sudah ada kemajuan, namun negara-negara lain nampaknya berlari lebih cepat dibandingkan Indonesia, karena mereka yakin dengan upaya demikian, mereka unggul dalam menarik investasi.

Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Konsultan manajemen McKinsey & Co (1998) dalam Kaihatu (2006) melalui penelitian pada tahun yang sama, menemukan bahwa sebagian besar nilai pasar perusahaan-perusahaan Indonesia yang tercatat di pasar modal (sebelum krisis) ternyata *overvalued*. Dikemukakan bahwa sekitar 90% nilai pasar perusahaan publik ditentukan oleh *growth expectation* dan sisanya 10% baru ditentukan oleh *current earning stream*. Sebagai pembanding, nilai dari perusahaan publik yang sehat di negara maju ditentukan dengan komposisi 30% dari *growth expectation* dan 70% dari *current earning stream*, yang merupakan kinerja sebenarnya dari korporasi. Jadi sebenarnya terdapat "ketidakjujuran" dalam permainan di pasar modal yang kemungkinan dilakukan atau diatur oleh pihak yang sangat diuntungkan oleh kondisi tersebut.

Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Beberapa

kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*. Timbulnya kasus-kasus serupa menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan dan pola kepemilikan yang terdistribusi luas atau yang lebih dikenal dengan *corporate governance* yang sekali lagi mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan.

Perubahan lingkungan yang sangat cepat terutama dalam lingkungan dunia usaha semakin menuntut pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Banyak cara untuk mengaji dan memahami *corporate governance*, salah satunya adalah menggunakan sudut pandang teori agensi. Konsep *corporate governance* dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi. Secara umum, *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Dalam melaksanakan praktik *good corporate governance* yang baik terdapat empat prinsip dasar, yaitu: *independency*, *transparency*, *accountability*, *fairness* dan *responsibility*. Kelima prinsip dasar ini harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan

perusahaan untuk memberikan laporan bukan saja kepada pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah saja, melainkan juga kepada *stakeholder* lainnya seperti masyarakat umum dan karyawan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan berbagai pihak untuk menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini juga merupakan celah yang dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi tentang perusahaan yang harus dilaporkan kepada pemegang saham. Jadi diperlukan laporan keuangan yang menjadi sumber informasi dan memiliki kredibilitas di mata publik.

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang mendukung independensi dan akuntabilitas fungsi audit. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mewujudkan *good corporate governance* dalam pengelolaan korporasi adalah dengan membentuk komite audit pada setiap korporasi tersebut, terutama pada perusahaan publik (*public listing company*). Komite audit ini diharapkan bisa mendorong penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (*independency, transparency, accountability, fairness* dan *responsibility*) pada korporasi tempat mereka bertugas. Keberadaan komite audit ini akan berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses integritas dan obyektivitas dari auditor.

Pemahaman akan fungsi, tugas dan tanggung jawab komite audit sampai saat ini terasa masih sangat bervariasi. Beragamnya pemahaman ini dapat memicu ketidakefektifan komite audit dalam menjalankan fungsinya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak terwujudnya kualitas penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan keberadaan

komite audit menjadi tidak optimal dan mendorong perusahaan membentuk komite audit semata-mata karena harus memenuhi peraturan *good corporate governance* semata. Pembentukan komite audit yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas suatu perusahaan dan dapat membantu terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

## **1.2. Pokok Bahasan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dibahas mengenai peranan komite audit untuk mendukung terciptanya *good corporate governance*?

## **1.3. Tujuan Pembahasan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok bahasan yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang peranan komite audit untuk mendukung terciptanya *good corporate governance*.